

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan di Apotek Mojopahit dilaksanakan pada hari Senin 07 Juli 2025 sampai dengan hari Sabtu 02 Agustus 2025. Kesimpulan dari kegiatan PKL di Apotek Mojopahit, yaitu :

1. Metode perencanaan dan pemesanan obat dilakukan berdasarkan metode konsumsi serta mempertimbangkan pola penyakit yang sedang berkembang di sekitar apotek.
2. Metode penerimaan obat dilakukan dengan mencocokkan SP dengan faktur dan barang yang datang, kemudian dicatat tanggal kadaluwarsa, jumlah, dan kondisi fisik barang yang datang sebelum ditata di etalase.
3. Metode penyimpanan sediaan farmasi disusun berdasarkan sistem alfabetis, farmakologi, serta menerapkan prinsip FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*).
4. Pelayanan kefarmasian mencakup pengkajian resep, pelayanan non-resep, dispensing, swamedikasi, konseling, serta pelayanan informasi obat (PIO).
5. Layanan pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), dan *home pharmacy care* telah disiapkan di Apotek Mojopahit. namun hingga saat ini belum ada pasien yang secara aktif menggunakan layanan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Mojopahit meningkatkan sosialisasi mengenai layanan PTO, MESO, dan *Home Pharmacy Care* agar masyarakat lebih memahami manfaat dari layanan-layanan tersebut dan dapat memanfaatkannya secara optimal dalam mendukung proses pemeliharaan kesehatan khususnya kesehatan diri dan lingkungan.

2. Apotek Mojopahit diharapkan terus meningkatkan pelayanan dan edukasi kepada pasien secara konsisten. Edukasi ini dapat berupa pemberian informasi yang jelas mengenai penggunaan obat, efek samping, interaksi obat, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Dengan peningkatan pelayanan edukasi yang baik, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Apotek Mojopahit, serta memperkuat peran apotek dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (hal. 1-119). Surabaya: Anfaka Perdana.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*. (hal. 155-217). Surabaya: Anfaka Perdana.